

## PEDOMAN WAWANCARA

Agar dapat mengetahui terkait pelaksanaan pembagian harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal, tentunya diperlukan informasi-informasi atau data-data yang berkaitan tentang hal tersebut. Informasi atau data tersebut bisa didapat dari sumber langsung maupun tidak langsung. Untuk mendapatkan informasi secara langsung, bisa didapat dari hasil wawancara dengan beberapa koresponden yang terlibat langsung dengan pelaksanaan pembagian harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal dunia. Untuk lebih terarahnya wawancara tersebut, maka peneliti membuat pedoman dalam wawancara berupa beberapa pertanyaan yang berkaitan permasalahan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satu orang tuannya meninggal dunia, ialah sebagai berikut:

1. Pertanyaan tentang identitas para koresponden, berupa nama, usia, status, pekerjaan, Pendidikan terakhir formal atau nonformal?
2. Apakah saudara mengetahui bahwa didalam agama islam ada pembahasan mengenai pembagian harta?
3. Apakah saudara mengetahui di Indonesia juga ada undang-undang tentang pelaksanaan pembagian harta waris?
4. Apakah saudara mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam?
5. Apakah saudara mengetahui didalam Kompilasi Hukum Islam ada pasal-pasal tentang pembagian harta waris?
6. Apakah saudara mengetahui pada pasal berapa dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang pembagan harta waris?
7. Apakah saudara mengetahui bahwa anak dari muwaris berhak mendapatkan sebagian harta dari muwaris?

8. Apakah saudara mengetahui seberapa besar bagian yang di dapat para ahli waris dalam pembagian harta waris?
9. Bagaimana para ahli waris memposisikan harta waris muwaris ketika masih adanya orang tua lain yang masih hidup?
10. Apa alasan-alasan ahli waris sampai menunda pelaksanaan pembagian harta waris milik muwaris?

Hasil dari hasil beberapa pertanyaan dasar tentang kedudukan harta waris kedua orang tau ketika salah satunya meninggal dunia diatas. yang peneliti tanyakan kepada para koresponden, berupa:

1. Identitas responden

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (tiga) subyek penelitian atau responden untuk menjadi sampel penelitian. Peneliti menganggap cukup dengan menggali informasi terkait variabel penelitian dari tiga subjek tersebut. Tiga subjek tersebut akan membuat informasi dan analisis menjadi lebih objektif dibanding dengan hanya mengguankan satu subjek. Selain itu dengan subjek yang berjumlah tiga orang maka waktu penelitian akan menjadi lebih efisien, karena jika subjek terlalu banyak akan menghabiskan banyak waktu. Berikut adalah identitas singkat para responden:

- a. Identitas ibu Dra. Hj. Sunnah M.h.

Nama lengkap : Sunnah

Nama panggilan : Sunnah

Usia : 53 Tahun

RT/RW : 02/01

Pekerjaan : Pengajar

Status : Istri dari muwaris

Pendidikan terakhir

- 1) Formal : Magister Hukum
- 2) Non formal : Ponpes Bustonul Ada'il

b. Identitas bapak haidar

Nama lengkap : Haidar Ali

Nama panggilan : Haidar

RT/RW : 02/01

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Status : Anak dari muwaris

Pendidikan terakhir

- 1) Formal : MAN Demak
- 2) Non formal : Madrasah Diniyah Al-Ittihat

c. Identitas bapak habib

Nama lengkap : Ahmad Habib

Nama panggilan : Habib

Usia : 31

Pekerjaan : Petani

Status : Anak muwaris

Pendidikan terakhir

- 1) Formal : SMA karangtengah
- 2) Non formal : Madrasah Diniyah Al-Ittihat

Untuk lebih mudahnya dalam mengetahui identitas singkat para koresponden bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Koresponden	Usia	Pekerjaan	Status	Pendidikan Akhir	
					Formal	Non Formal
1	Ibu Sunnah	53	Pengajar	Istri Muwaris	S2 Hukum	Ponpes Bustonul Ada'il
2	Bapak Haidar	22	Pelajar	Anak Muwaris	Man Demak	Madrasah Diniyah Al- Ittihat
3	Bapak Habib	31	Petani	Anak Muwaris	SMA Karangtengah	Madrasah Diniyah Al- Ittihat

2. Hasil wawancara tentang kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satu orang tuannya meninggal dunia

Ada beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 3 (tiga) koresponden yang berkaitan dengan kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal dunia. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan kepada para koresponden adalah beberapa pertanyaan tentang seberapa jauh pemahaman para koresponden tentang hukum waris. Dari hasil beberapa pertanyaan tersebut menunjukkan ketiga koresponden bahwa:

- a. Mengetahui bahwa ajaran agama Islam juga membahas tentang hukum waris.
- b. Mengetahui bahwa hukum positif Indonesia juga membahas tentang pembagian harta waris.
- c. Mengetahui adanya hukum positif yang berupa Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang pembagian harta waris bagi orang Islam. Namun untuk penyebutan pasal berapa dalam Kompilasi Hukum Islam yang

membahas tentang pembagian harta waris, dari ketiga koresponden menjawab tidak mengetahuinya.

- d. Hanya ibu sunnah dan bapak haidar yang secara detail mengetahui prosentase bagian-bagian yang didapat ahli waris dari peninggalan harta waris. Sedangkan bapak Habib kurangtahu tentang prosentase bagian-bagian yang didapat ahli waris dari peninggalan harta waris.
- e. Mengetahui bahwa anak dari orang yang meninggal pada dasarnya berhak mewaris harta peninggalan dari orang tuanya yang meninggal

Sedangkan pembahasan tentang menyetujui atau menunda pembagian harta waris, dari ketiga koresponden memberi jawaban tidak mengetahui hukum Islam atau di dalam Kompilasi Hukum Islam membahas tentang hukum menyetujui atau menunda pembagian harta waris.

Selanjutnya pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada para koresponden adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kedudukan harta waris dari masing-masing muwaris dari para koresponden dan alasan-alasannya. Untuk pembahasan bagaimana kedudukan harta warisnya, ketiga koresponden menjawab dengan menunda pembagian harta warisnya. Bahkan untuk kasus bapak haidar pembagian harta warisnya belum dilakukan sampai sekarang, yang hampir 15 tahun dari kematian salah satu orang tua beliau.

Untuk alasan-alasan mengapa pembagian harta waris harus ditunda, dari ketiga koresponden tersebut mempunyai beberapa alasan masing-masing. Meskipun ketiga responden tersebut memiliki alasan masing-masing untuk menunda pembagian harta waris, akan tetapi dari beberapa alasan tersebut ada juga alasan yang identik sama. Alasan penundaan pembagian harta waris karena ketidak pantasan pembagian harta waris ketika masih ada orang tua yang masih hidup. Serta ada pula kalimat yang telah beredar di

masyarakat Desa Klitih, yang tidak tau asal mula orang yang pertama mengucapkannya, kalimat tersebut berbunyi “kuburan urong garing kok wes mbahas bondo waris” yang arti Bahasa indonesianya “tanah kubur belum kering kok sudah membahas harta waris”.

Namun selain dari alasan ketidak pantasan pembagian harta waris ketika salah satu orang tuanya masih hidup tersebut, karena di masyarakat desa Klitih masih dirasa tabuh apabila membahas persoalan pembagian harta waris kedua orang tua ketika salah satu orang tua masih hidup. Oleh karenanya dari ketiga responden memiliki alasan-alasan yang berbeda untuk menunda pembagian harta waris. Alasan-alasan yang berbeda yang digunakan ketiga responden tersebut, ialah:

a. Alasan penundaan pembagian harta waris oleh ibu Sunnah, ialah:

Dibagikan setelah anak menikah. Ketika muwaris memiliki ahli waris berupa anak yang masih kecil atau belum manikah, biasanya duda atau janda dari muwaris akan menunda pelaksanaan pembagian harta waris. Karena mereka para duda atau janda beranggapan bahwa apabila ahli waris itu belum menikah dirasa belum membutuhkan harta waris tersebut.

Memang ketika ahli waris ini belum menikah, mereka masih hidup bersama orang tua yang lain atau mudahnya duda atau janda dari muwaris. Serta hampir seluruh kebutuhan ahli waris tersebut masih ditanggung oleh duda atau janda dari muwaris tersebut.<sup>1</sup>

b. Alasan penundaan pembagian harta waris oleh bapak haidar, ialah:

- 1) Ada ahli waris yang dominan. Biasanya ahli waris yang tertua menghalangi pelaksanaan pembagian harta waris dengan sesegera mungkin. Inidikarenakan ada niat hendak mengambil manfaat dari objek waris.
- 2) Ada Ahli Waris Yang Menghalangi. Misalnya janda atau duda yang ditinggal mati, atau juga ahli waris lain dengan berbagai macam alasan. Juga ada saudara

---

<sup>1</sup>Wawancara Dengan Ibu Sunnah Di Desa Klitih RT 02 RW 01 Pada Tanggal 09 Februari 2019.

dari muwaris yang menghalangi pelaksanaan pembagian harta waris. Meskipun muwaris tersebut memiliki beberapa anak yang menjadi ahli warisnya dan seharusnya berhak untuk menerima harta warisan dari muwaris. Bahkan saudara dari muwaris tersebut menggunakan dan mengambil manfaat dari harta waris muwaris yang seharusnya menjadi hak dari anak-anak muwaris yang kedudukannya disini sebagai ahli waris tanpa membagi hasil dari harta waris tersebut kepada anak-anak muwaris

- 3) Objek waris bermasalah. karena masih dalam status sengketa, atau juga sudah dikuasai oleh salah satu ahli waris dan tidak bersedia menyerahkannya dan mengembalikan sebagai harta warisan yang mesti dibagikan kepada ahli waris yang lain.<sup>2</sup>

c. Alasan penundaan pembagian harta waris oleh bapak Habib, ialah;

Alasan menjaga silaturahmi. Dalam keluarga bapak Habib sendiri Ini untuk harta waris yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dengan mempertimbangkan rumitnya silsilah dan karakter dan tabiat para ahli waris, yang kalau dibagikan segera diperkirakan akan terjadi keributan dan pecahnya hubungan kekeluargaan. Harta waris yang di tinggalkan muwaris ini berupa rumah yang di tempati oleh duda atau janda dari muwaris.

---

<sup>2</sup>Wawancara Dengan Bapak Hidar Di Desa Klitih RT 02 RW 01 Pada Tanggal 09 Februari 2019.

## **Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Akhmad Syaeful Akhyar  
Nim : 30501502695  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Syari'ah  
Alamat : Desa Sumurtawang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang  
Ttl : Rembang, 07 Agustus 1997  
No Hp : 082242874514  
Emai : Akhyarmahfud@Gmail.Com

### **Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal :**

- a. Sd N Sumurtawang Tahun 2003-2009
- b. SMP 1 Kragan Tahun 2009-2012
- c. Ma Al-Anwar Tahun 2012-2015
- d. Mahasiswa Fai (Syari'ah) Unissula Tahun 2015-Sekarang

#### **Pendidikan Informal :**

- a. Madrasah Al-Ettihat Tahun 2003-2009
- b. Madrasah Muhadoroh Al-Anwar Tahun 2012- 2015